



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir marisa, 19 Februari 1957, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN POHUWATO, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir marisa, 19 Februari 1955, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, KABUPATEN POHUWATO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 1977, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-059/KUA.30.03.02/PW.01/II/2020 tanggal 18 Februari 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sering berpindah pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di Desa Marisa Selatan,xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hingga pisah pada tahun 2014 ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang bernama:

- a. Ahmad Lasimpala,laki-laki, umur 42 tahun, (sudah menikah)
- b. Halid Lasimpala,laki-laki,umur 40 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

4. Bahwa kurang lebih sejak 3 bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- b. apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu berkata-kata kasar bahkan Tergugat akan mengantar Penggugat kepada

orang tuanya, dan sampai mengancam Penggugat dengan barang tajam;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada tahun 2014, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama di Desa Marisa Selatan,xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan Penggugat tinggal di rumah keponakannya di xxxx xxxxxx xxxxxx,Kecamatan Marisa,xxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat tinggal di Kompleks Pasar Marisa, xxxx xxxxxx xxxxxx,xxxxxxxx xxxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxx selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhrah Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat Lis Moputi binti Akuba Moputi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Msa. tanggal 26 Februari 2020 dan 26 Februari 2020 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor B-
059/KUA.30.03.02/PW.01/II/2020 Tanggal 18 Februari 2020. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).
Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pernah menjadi asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Marisa Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak usia anak pertama usia 6 tahun
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak merasa cukup uang yang diberikan semuanya uang yang diperoleh Tergugat hasil bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan perempuan lain dan telah mempunyai dua orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. **Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah sebagai berikut," Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa semua**

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Msa



dalil-dalil dalam gugatannya saya dan saya semua hal yang saya terangkan di muka sidang adalah benar;"

2. Menanggihkan biaya perkara hingga penetapan akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir yang bunyinya, " *Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa semua dalil-dalil dalam gugatannya saya dan saya semua hal yang saya terangkan di muka sidang adalah benar."*

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Bahwa kurang lebih sejak 3 bulan setelah pernikahan antara

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat. Apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu berkata-kata kasar bahkan Tergugat akan mengantar Penggugat kepada orangtuanya, dan sampai mengancam Penggugat dengan barang tajam. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada tahun 2014, di mana Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama di Desa Marisa Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan Penggugat tinggal di rumah keponakannya di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Marisa, xxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat tinggal di Kompleks Pasar Marisa, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Mei 1977, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Mei 1977, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi I tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dalam perkara perceraian sehingga keterangannya dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan tersebut, Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah *supletoir* untuk melengkapi pembuktiannya (vide Pasal 182 R.Bg);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengucapkan sumpah *supletoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan 1 orang saksi Penggugat ditambah sumpah *supletoir*, serta hal-hal yang terjadi di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

□ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Msa



yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Msa



memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Marisa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**371000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu)**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari tanggal 10 Masehi 2020 bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Riston Pakili, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryono Daud, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Riston Pakili, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Haryono Daud, S.H.I

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)